

## Kesesuaian Syariah pada Akad Pembiayaan Produktif di *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ikhwan*

Jalaludin<sup>1\*</sup>, Syahrul Hanafi<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

\*email korespondensi: jalal2004@gmail.com

### Abstrak

Pembiayaan produktif menjadi pusat perhatian dalam pengembangan ekonomi islam karena mampu memberdayakan ekonomi umat. Meskipun begitu, tidak banyak lembaga keuangan islam yang menjadikan pembiayaan produktif sebagai produk utama. Hal ini karena pembiayaan produktif identik dengan tingkat pengembalian pembiayaan yang rendah. Salah satu Lembaga keuangan Islam yang memiliki tujuan pemberdayaan umat adalah baitul maal wat tamwil (BMT). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian akad pembiayaan produktif BMT Al-Ikhwan dengan teori hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah pengurus BMT Al-Ikhwan dan nasabah dari BMT Al-Ikhwan yang mendapatkan pembiayaan produktif. Adapun analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan produktif yang digunakan oleh BMT Al-Ikhwan untuk seluruh nasabah adalah akad murabahah produktif dengan skema MPO (*Murabahah to The Purchase Order*). Penggunaan akad ini untuk memudahkan BMT dalam memproyeksikan tingkat keuntungan dari pembiayaan yang diberikan. Kemudian untuk aspek kesesuaian syariah pelaksanaan pembiayaan produktif pada BMT Al-Ikhwan terdapat beberapa temuan diantaranya ketidaksesuaian syariah pada aspek penulisan harga pokok, obyek pembiayaan, penetapan margin dan jangka waktu.

Kata kunci: Kesesuaian Syariah, Pembiayaan Produktif, Murabahah

### Pendahuluan

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering dikenal sebagai Baitul Maal Wat-Tamwil atau BMT karena banyak koperasi syariah yang berasal dari konversi BMT. Namun perlu dicatat bahwa ada perbedaan antara Koperasi dan BMT, yakni pada strukturnya. Kopersai syariah terdiri dari satu entitas, yaitu koperasi yang mengikuti prinsip koperasi simpan pinjam syariah. Sementara pada BMT ada dua entitas, yang diambil dari namanya "Baitul Maal wat Tamwil" yang berarti "lembaga zakat dan lembaga keuangan (syariah)". "Baitul Maal" mengacu pada lembaga zakat, dan "At-Tamwil" mengacu pada lembaga keuangan syariah dengan demikian, koperasi simpan pinjam syariah yang dijalankan dengan duan entitas seperti yang dijelaskan diatas disebut BMT. Akad berasal dari bahasa Arab, al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih

sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.<sup>1</sup> Sedangkan, secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>2</sup>

Pembiayaan atau financing berujuk pada bantuan dana yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga.<sup>3</sup> Dengan kata lain, pembiayaan adalah alokasi dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pembiayaan adalah salah satu fungsi utama bank, yang melibatkan penyediaan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan unit-unit yang mengalami defisit.<sup>4</sup> Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, pembiayaan digunakan untuk menggambarkan alokasi dana yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. Dalam situasi ini, pembiayaan memiliki makna yang lebih sempit dan bersifat pasif.<sup>5</sup> Salah satu akad yang digunakan oleh lembaga keuangan sebagai pembiayaan adalah murabahah. Murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok pembelian 10 dirham. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis pelaksanaan akad pembiayaan produktif yang digunakan oleh BMT Al-Ikhwan.

### **Kajian Pustaka**

Secara etimologi, aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: 1) Mengikat (ar-Aabthu), merujuk pada tindakan menyatukan dua ujung tali dan menjepit satu ujung dengan yang lain sehingga keduanya terhubung dan membentuk sebuah tunggal; 2) Sambungan (Aqdatun), mengacu pada tindakan menggenggam kedua ujung tersebut dan membuat ikatan; 3) Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran (Q.S.Ali-Imran 3:76). Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, antara lain: 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1). (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 13

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

<sup>5</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 325

akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya. 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. 4) Aqid tidak dilarang oleh syara'. 5) Aqid dapat memberikan faedah. 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 6) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.<sup>6</sup>

Pembiayaan merujuk pada penggunaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu atau pihak lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, pembiayaan mencakup alokasi dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, pada nasabah. Berdasarkan sector, terdapat dua jenis pembiayaan, yakni: 1) pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan lainnya yang bersifat konsumtif; 2) pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan kepada pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan barang modal, modal kerja dan pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk memberdayakan sektor rill.<sup>7</sup>

Pembiayaan Produktif adalah jenis pembiayaan yang disediakan untuk mendukung kebutuhan dalam proses produksi secara umum, termasuk untuk mengembangkan usaha baik dalam sektor produksi maupun perdagangan. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya yang mungkin tidak dapat terwujud tanpa adanya pembiayaan tersebut. Pembiayaan produktif adalah dukungan keuangan yang disediakan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau usaha nasabah. Biasanya, kebutuhan ini mencakup: 1) Modal kerja, yang mencakup pembiayaan untuk keperluan seperti modal kerja proyek, pembelian bahan baku, persediaan barang dagangan, biaya transportasi, upah tenaga kerja, biaya sewa tempat usaha, dan pengeluaran terkait usaha. 2). Kebutuhan investasi, yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, perluasan, atau pengembangan sarana usaha seperti mesin, peralatan, gedung/pabrik, dan aset modal lainnya.<sup>8</sup>

Pembiayaan produktif menurut empat akad produk dapat dilasifikasi sebagai berikut: pembiayaan produktif dengan akad Mudharabah, pembiayaan produktif dengan akad Musyarakah, pembiayaan produktif dengan akad Murabahah, pembiayaan produktif dengan akad Ijarah. BMT berperan

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 42-43

<sup>8</sup> Yusak Laksana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), hlm 136.

sebagai penyedia pembiayaan yang produktif, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung usaha di sektor riil atau sektor yang nyata yang terus berkembang dan produktif, seperti industri konveksi, dan lainnya. Tujuannya adalah memperkenalkan inisiatif ini kepada masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas anggotanya, mendorong pertumbuhan usaha rumah tangga atau pengelolaan hasil, serta membangun jaringan perdagangan atau pemasaran untuk produk-produk ini. Selain itu, hal ini harus menghasilkan keuntungan, dan tidak boleh mengganggu program jangka pendek, dengan catatan bahwa pengelolanya harus dilakukan dengan manajemen yang terpisah dan profesional.

### **Metodologi**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah petugas BMT Al-Ikhwan dan Nasabah pembiayaan produktif BMT Al-Ikhwan. Analisis data melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode/teknik.

### **Pembahasan**

#### **Akad Pembiayaan Produktif BMT Al-Ikhwan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti baik dari hasil dokumentasi dan wawancara tentang akad pembiayaan produktif di BMT Al-Ikhwan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah salah satu konsep yang digunakan dalam transaksi keuangan berbasis syariah. Murabahah mengacu pada satu pihak yang membeli barang barang atau aset atas permintaan pihak lain dengan memberikan keuntungan atau margin yang telah disepakati bersama. Dalam konteks produktif, murabahah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan dalam transaksi bisnis. Misalnya, jika seorang nasabah membutuhkan modal untuk membeli asset produktif seperti peralatan atau bahan baku, mereka dapat meminta bantuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah.

Prosedur pembiayaan produktif BMT Al-Ikhwan meliputi beberapa tahap antara lain:

1) Menjadi Anggota KS BMT Al-Ikhwan

Bergabungnya calon nasabah yang hendak mengajukan fasilitas pembiayaan dengan BMT maka tentunya akan lebih mudah untuk melakukan controlling oleh pihak BMT kepada nasabahnya. Kemudian selanjutnya untuk menjadi anggota tetap di BMT Al-Ikhwan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah dengan mempunyai usaha yang dikelola sebagai bentuk jaminan bahwa nantinya nasabah sanggup melakukan transaksi tetap setiap bulannya guna untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang mereka ajukan.

2) Mengisi formulir surat Permohonan pembiayaan

Calon nasabah langsung datang ke kantor BMT Al-Ikhwan untuk mengajukan pembiayaan, kemudian pihak BMT memberikan formulir untuk diisi calon nasabah dan pihak BMT memberikan informasi terkait prosedur, mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

3) Pemeriksaan data

Agar dapat ditindak lanjuti proses pembiayaan, maka di BMT Al-Ikhwan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, persyaratan yang harus di penuhi antara lain fotocopy KTP (suami dan istri), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy jaminan pembiayaan.

4) Analisis pembiayaan

Kemudian setelah seluruh prosedur persyaratan rampung atau nasabah telah memenuhi persyatan yang ada kemudian pihak dari BMT Al-Ikhwan akan melakukan survey dengan memperhatikan beberapa point penting dari setiap calon nasabah mulai dari karakter, modal, kemampuan, jaminan hingga kondisi ekonomi dari setiap masing-masing nasabah.

5) Perikatan

Apabila permohonan disetujui oleh pihak BMT Al-Ikhwan maka tahapan atau proses selanjutnya adalah pengikatan jaminan, adapun pengikatan jaminan dilakukan dengan cara menandatangani perjanjian akad diatas materai.

6) Pencairan

Tahapan akhir sebelum pencairan diberlakukan pihak BMT Al-Ikhwan akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, tentunya sesuai ketentuan yang berlaku dalam permohonan pembiayaan.

### **Kesesuaian Pelaksanaan Akad Pembiayaan Produktif BMT Al-Ikhwan**

Dalam mempraktikkan pembiayaan murabahah penting bagi BMT untuk melakukan penyusunan akad murabahah dengan cermat. Penyusunan akad ini penting guna untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan keabsahan transaksi, serta meminimalkan resiko hukum di masa mendatang. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun akad murabahah produktif adalah sebagai berikut:

#### 1) Harga Pokok

Harga pokok merupakan nilai dari suatu barang, pentuan nilai terkait dengan sesuatu yang dinilai, yaitu proses pengadaan barang sampai barang tersebut mempunyai nilai. Harga pokok dalam pembiayaan murabahah adalah harga dasar yang merupakan biaya awal bagi lembaga keuangan syariah dalam memperoleh barang atau aset yang akan dijual kepada nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Ikhwan dalam hal menetapkan harga pokok dilakukan dengan cara pihak BMT menjual barang sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian yang mereka buat kepada anggota dengan harga pokok dan margin (keuntungan jual beli) disepakati oleh anggota dan BMT.

#### 2) Obyek Pembiayaan

Obyek pembiayaan murabahah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai aset dasar transaksi atau sumberdaya yang bernilai ekonomi. Dalam konteks penyusunan akad murabahah, terutama dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah penting untuk menulis secara spesifik tentang obyek transaksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. BMT Al-Ikhwan tidak secara jelas menetapkan obyek pembiayaan dalam dokumen kontraknya atau transaksi mereka. Karena tidak ada kejelasan yang tegas mengenai obyek pembiayaan atau tidak adanya ketetapan mengenai obyek pembiayaan dalam akad, hal ini bisa menimbulkan kemungkinan terjadinya kecurangan (gharar), yang bisa mengarah pada penyelewengan dana pembiayaan.

#### 3) Margin

Margin adalah keuntungan yang diperoleh berdasarkan atas selisih harga atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar. Iketahui bahwa BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera menetapkan margin sebagaimana yang terapkan oleh kebanyakan Lembaga Keuangan Syariah dalam praktiknya. Jika dilihat secara seksama BMT Al-Ikhwan menetapkan atau menulis margin sama seperti BMT lainnya, yakni margin yang ditetapkan oleh pihak BMT adalah margin harian. Sebagai contoh jika nasabah mengajukan fasilitas pembiayaan pada bulan September tanggal 26, kemudian pembayaran akan dilakukan untuk 100 kali angsuran, dimana akan angsuran pertama

akan dimulai tanggal 27 september dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap hari sampai jatuh tempo tanggal 21 januari tahun berikutnya.

#### 4) Jatuh Tempo

Jangka waktu dalam pembiayaan murabahah sangat penting karena memungkinkan lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk memiliki kesepakatan yang jelas tentang periode pembayaran dan penyelesaian transaksi. Hasil penelitian menunjukkan pihak BMT Al-Ikhwan mencantumkan secara jelas jarak atau jumlah hari terkait berapa lama pelayanan berlaku kepada nasabah. Pembayaran akan dilakukan untuk 100 kali angsuran, yang dimana angsuran pertama dimulai dari satu sampai dua hari setelah pencarian pembiayaan dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap hari sampai dengan jatuh tempo tanggal yang dicantumkan pada nota perjanjian yang disepakati bersama

Dalam akad pembiayaan murobahah produktif terdapat dua jenis skema pembiayaan yakni murobahah sederhana dan murobahah dengan pesanan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa jenis skema pembiayaan yang digunakan di dalam BMT Al-Ikhwan adalah murabahah dengan pesanan, hal tersebut dikarenakan peneliti menemukan bahwa obyek pembiayaan tidak dimiliki oleh BMT Al-Ikhwan. Dalam hal ini yang terjadi adalah pihak BMT secara tidak langsung meminta nasabah untuk membeli secara pribadi obyek atau suatu barang tertentu atau obyek pembiayaan. Sedangkan ketentuannya adalah jika pihak BMT ingin menggunakan cara tersebut, maka didalam prakteknya pihak BMT harus menerapkan akad wakalah terlebih dahulu guna untuk mematuhi prinsip syariah, atau pada permasalahan ini jikalau pihak BMT menginginkan nasabahnya untuk membeli sendiri suatu barang maka nasabah berfungsi sebagai perwakilan BMT untuk membeli obyek atau barang tersebut.

#### **Penutup**

Jenis akad yang digunakan dalam BMT Al-Ikhwan adalah murabahah produktif, yakni akad murabahah produktif dengan skema MPO (*Murabahah to The Purchase Order*). Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif sudah sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi dilakukan dengan transparansi harga pokok barang dan margin keuntungan antara pihak BMT dan nasabah. Sehingga nantinya kedua belah pihak mengetahui keuntungan yang akan didapatkan. Dalam menerapkan akad murabahah produktif BMT Al-Ikhwan sebaiknya mematuhi persyaratan yang berlaku mengenai syarat-syarat dalam akad murabahah produktif, selain itu

melihat praktik yang diterapkan sekiranya perlu menambahkan adanya akad wakalah yang fungsinya agar nasabah dapat menggantikan pihak BMT untuk membeli suatu barang.

### **Daftar Pustaka**

- Al Arif, M. Nur Rianto. Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta (2010)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press (2001)
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana (2010)
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Grafindo Persada (2002)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1). Jakarta: Kencana, (2009)
- Laksmiana, Yusak. Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah. Jakarta: Elex Media Komputindo (2009)
- Rivai, Veithzal. Islamic Banking, Jakarta: Bumi Aksara (2010)
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2014)